



Daftar Sanksi Pajak di Indonesia

Macam Sanksi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Artinya, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak maka orang/badan tersebut akan dikenakan konsekuensi hukum berupa sanksi pajak.

Hampir seluruh sanksi pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana pajak dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara.

Untuk lebih jelas, Anda dapat melihat daftar peraturan serta sanksi perpajakan dalam tabel di bawah ini.

A. Sanksi Administrasi

1. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas permasalahan sebagai berikut:

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah terutang

	(2a)		dihitung tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran.
5	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
6	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
8	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan / diterbitkannya Surat Tagihan Pajak

11	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
12	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan Pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

2.Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan atas permasalahan sebagai berikut:

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 7 Ayat (1)	SPT tidak disampaikan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp. 500.000 Rp. 100.000 Rp. 1.000.000 Rp 100.000
2.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PJP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi Form Pajak secara lengkap c. PKP melaporkan Faktur	2% dari dasar pengenaan pajak

		Pajak tidak sesuai masa penerbitan Faktur Pajak	
4.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
5.	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan keberatan dikabulkan/ditolak sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan atas permasalahan sebagai berikut:

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN / PPnBM tidak seharusnya dikompensasi/ tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan & pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui 	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar.

		besarnya pajak yang terutang	
3.	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A	Tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak.
5.	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
6.	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai peraturan dan sanksi terkait:

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1.	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

		(yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang /tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB)	
--	--	---	--

2	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	<p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP/tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP c. Tidak menyampaikan SPT d. Menyampaikan SPT dan/ SPT tidak lengkap; e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan, /dokumen lain; h. Tidak menyimpan buku, catatan, / dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dalam pasal 28 i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada 	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar
---	-------------------------------	--	--

		pendapatan negara	
3.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar, dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
4.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5.	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat A	Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan /menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya; atau b. menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan/bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak

6.	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
7.	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 Juta
8,	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, / penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
9.	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta.
10.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar

		WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	
11.	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/ denda paling banyak Rp 800 juta.
12	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara.	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/denda paling banyak Rp 800 juta
13	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/denda paling banyak Rp 500 juta